

Analisis Kepatuhan Syari'Ah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syari'Ah Kcp Mikro Lumajang

Dina Fitri Khasanah
STIE Widya Gama Lumajang
email : dinafitri47@gmail.com

Abstrak

Prinsip syariah bagi bank syariah merupakan karakteristik yang khas dan pembeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan syariah merupakan bentuk konkret dari sistem hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dalam operasional kegiatan usahanya wajib berdasarkan nilai-nilai Islam yang dituangkan melalui fatwa oleh Dewan Syariah Nasional yang dipositifkan melalui Peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha dituntut untuk patuh terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku dan juga harus patuh pada prinsip syariah dan budaya kepatuhan. Pada umumnya makna dari kepatuhan syariah adalah terlaksananya fungsi kepatuhan dengan baik bagi bank syariah. Sedangkan fungsi dari kepatuhan sendiri merupakan wujud penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank syariah yang menjadi tugas tugas Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan yang berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas intern pelaksana fungsi kepatuhan.

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Fungsi Kepatuhan, Prinsip Syariah

Abstract

Sharia principles for sharia banks are distinctive characteristics and differentiators when compared with conventional banks. Implementation of sharia principles in the world of sharia banking is a concrete form of Islamic economic law system that comes from Al-Qur'an and As-Sunnah, so that in the operational activities of its business must be based on Islamic values poured through a fatwa by the National Sharia Council is dipositifkan through Bank Indonesia Regulation. Sharia Banks in conducting business activities are required to comply with the applicable National Sharia Council Fatwa and must also adhere to Sharia principles and compliance culture. In general, the meaning of shari'ah compliance is the implementation of good compliance function for sharia bank. While the function of the compliance itself is a manifestation of the implementation of Good Corporate Governance for syariah bank which is the duty of the Director's duty to carry out the compliance function in coordination with Sharia Supervisory Board and Board of Commissioners which function as the internal supervisor of the compliance function implementer.

Keywords : Shariah compliance, The function of compliance, Principles of sharia

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia dan sejumlah Negara Asia lainnya beberapa tahun lalu bagi orang-orang mukmin memberikan hikmah tersendiri yang patut di syukuri. Hal ini terbukti ketika banyak perbankan konvensional yang gulung tikar, namun justru perbankan syari'ah tetap bertahan malah belakangan ini mengalami perkembangan. Kinerja bank syari'ah ditentukan oleh kinerja sektor riil, maka pada saat perekonomian sedang lesu, bagi hasil yang akan di terima perbankan syari'ah menurun dan pada gilirannya bagi hasil yang akan di terima penabung juga menurun. Sebaliknya pada perekonomian yang tinggi, bagi hasil yang di terima pihak perbankan dan penabung juga ikut tinggi. Sudah cukup lama masyarakat Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syari'ah (Islamic Economic System) untuk dapat diterapkan di berbagai aspek bisnis dan transaksi karena memang mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan hukum Islam secara utuh dan total seperti yang di tegaskan dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT. Suharto (2000:7) hasil

survey oleh BI atas peran bank, lebih dari 30% mayoritas umat islam tidak mau bersentuhan dengan bunga bank.

Seiring dengan perkembangan bank syaria'ah di Indonesia yang semakin pesat, Bank Indonesia (BI) telah berusaha keras untuk mendorong tumbuhnya bank syaria'ah yang kuat secara financial dan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syaria'ah. Berbagai fasilitas kebijakan telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan cetak biru perbankan syaria'ah Indonesia, diantaranya Bank Indonesia meminta agar praktik perbankan syaria'ah senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Organization for Economic (OECD) mengatakan bahwa GCG adalah suatu mekanisme penting yang diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat. Bisnis memiliki suatu mekanisme yang mengatur mengenai peran dan kewajiban seluruh elemen perusahaan mulai dari dewan komisaris, dewan direksi sampai seluruh stakeholders lainnya. BI menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank syaria'ah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG, namun juga berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syaria'ah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai Good Corporate Governance (GCG) untuk bank syaria'ah. Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syaria'ah yang kuat dan sehat secara financial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kebebasan, kewajaran dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syaria'ah.

Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syaria'ah dan konvensional terletak pada Shariah Compliance, yaitu kepatuhan bank syaria'ah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan, merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, tampaknya di samping pelayanan dan kinerja bank syaria'ah yang masih belum memenuhi harapan masyarakat juga terdapat keraguan masyarakat tentang kepatuhan bank terhadap prinsip syaria'ah (Sharia Compliance). Idat (2000:20) apalagi kondisi tidak segera mendapatkan penanganan yang intensif dari berbagai pihak, maka secara perlahan akan menghambat perkembangan-perkembangan perbankan syaria'ah dan sedikit demi sedikit masyarakat bisa meninggalkan sistem ini. Kondisi ini sangat memprihatinkan jika sistem yang sangat baik ini terkubur karena kesalahan dari praktisinya sendiri. Disamping pelanggaran kepatuhan tersebut, terdapat faktor yang perlu diperhatikan yakni penyajian informasi akuntansi sesuai dengan syaria'ah islam. Triuwono (2000:19) informasi akuntansi mempunyai kekuatan pada seseorang dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya kelayakan penyajian informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syaria'ah islam merupakan salah satu elemen penting yang mencerminkan bahwa bank benar-benar sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syaria'ah di industri keuangan syaria'ah dimana fungsi kepatuhan menunjukkan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syaria'ah serta menjadikan bank syaria'ah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Maka kepatuhan bank syaria'ah terhadap prinsip syaria'ah harus mendapatkan perhatian yang intensif untuk membuktikan bahwa bank syaria'ah mampu dan layak memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bermuamalah secara islam. Penjelasan di atas menjadikan sebuah pernyataan yang perlu di bahas mengenai "Analisis Kepatuhan Syaria'ah Terhadap Sistem Operasional pada Bank BNI Syaria'ah KCP Mikro Lumajang".

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

a. Pengertian Kepatuhan Syaria'ah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syaria'ah bagi bank umum syaria'ah dan unit syaria'ah.

Adapun Arifin menyatakan bahwa makna kepatuhan syaria'ah (Syariah Compliance) dalam bank syaria'ah adalah "Penerapan prinsip-prinsip islam, syaria'ah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait". Selain itu Ansori juga berpendapat bahwa syariah compliance adalah salah satu indikator pengungkapan islam untuk menjamin kepatuhan bank islam

terhadap prinsip syari'ah. Hal itu berarti Syariah Compliance sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah.

Dari beberapa pengertian kepatuhan syari'ah di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syari'ah adalah penerapan prinsip-prinsip syari'ah sesuai dengan peraturan yang telah di atur sesuai syari'at islam.

b. Sistem Operasional

Pada sistem operasional bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan adanya motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misal untuk modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Sistem operasional tersebut meliputi:

a. Sistem penghimpun dana.

Untuk metode penghimpun dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro bank, tabungan bank dan deposito bank. Berbeda halnya dengan hal tersebut bank syari'ah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam penyediaan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya dana bank syari'ah terdiri atas:

1. Modal
2. Titipan (Wadi'ah)
3. Investasi (Mudharabah)

b. Sistem penyaluran dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syari'ah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan-pembiayaan murabahah, salam dan istishna'.

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Sistem bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syari'ah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Jasa layanan perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah dan kafalah.

Penelitian Terdahulu

1. Ayu Widiastuti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul " Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah " menyimpulkan bahwa penerapan good governance bisnis syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diketahui dari hasil uji simultan nilai signifikan <0,005 yaitu sebesar 0,009 yang secara signifikan mempengaruhi variabel Islamic financial performance index.

2. Ade Sofyan Mulazid (2016) dalam penelitiannya yang berjudul " Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah " menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Mandiri. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank syariah mandiri secara normative telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etik kepatuhan bank syariah mandiri. Sedangkan pelaksanaan audit internal di bank syariah mandiri belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan masih ditemukan praktek fraud, dengan demikian pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah mandiri terus harus ditingkatkan.

3. Budi Sukardi (2013) dalam penelitian yang berjudul "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia" menyimpulkan bahwa seluruh bank islam wajib memahami seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggungjawab dari devisa kepatuhan. Bank syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi hukum dan peraturan perundangan agar menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat memancarkan reputasi bank dimata stakeholders. Karena itu bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi.

4. Budi Sukardi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia" menyimpulkan bahwa keberadaan PBI No. 13/2/PBI/2011 mendorong awareness Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang

dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan bank. Bank Syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank dimata stakeholders. Oleh karena itu, bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi.

5. Prihartono (2003) "Kepatuhan Kegiatan Operasional Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Prinsip Syariah dan PSAK No.101-106" yaitu studi kasus pada BPR Syari'ah Bumi Rinjani Batu, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa dalam operasionalnya yaitu dala pembiayaan dana dan penggalangan dana maupun kegiatan operasionalnya meskipun bank perkreditasi rakyat tersebut termasuk masih baru tetapi dala pelaksanaan operasionalnya telah sesuai denga prinsip syariah dengan tidak menjalin kerja sama dengan bank konvensional, tetapi bekerja sama dengan bank-bank syariah sebagaimana tergambar dalam flowcard, yaitu dalam operasionalnya telah benar-benar menjauhi praktek-praktek bunga atau riba. Sedangkan penyajian laporan keuangannya telah memenuhi PSAK No.59 yang ditujukan dengan penempatan dan penghitungan akuntansi dan rekening secara tepat, analisa keptuhan penyajian pelaporan keuangan disajikan hanya terbatas pada laporan neraca dan laporan laba rugi denga menggunakan analisis komperatif laporan keuangan (sebelum di analisis). Dengan laporan keuangan (setelah dianalisis) dan laporan yang dianalisis adalah laporan perbulan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui fenomena ataupun populasi tertentu dari subyek yang berupa : individual, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun sebuah teori yang dapat berfungsi memprediksi dan mengontrol suatu gejala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang di amati.

Obyek Penelitian

Suharsini Arikunto (2002:15) "Obyek penelitian adalah variabel apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subyek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat". Menunjuk pada definisi tersebut di atas, obyek yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan syari'ah pada PT Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang di jalan PB Sudirman No. 1A Lumajang. Alasan yang mendasari pertimbangan di pilihnya obyek ini adalah karena tersedianya data yang ingin di teliti oleh peneliti.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

a. Internal

Data internal merupakan data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut.

b. Eksternal

Data eksternal merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dapat memberikan data kepada peneliti, misalnya bisa lewat orang lain, dokumen-dokumen, website atau media perantara yang lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian internal dengan melakukan wawancara langsung di Bank BNI Syari'ah kantor cabang pembantu mikro Lumajang serta website sebagai pendukungnya.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara mengenai sistem operasional Bank BNI Syari'ah tentang kepatuhan syari'ahnya.

b. Data Sekunder

Sanusi, (2011:104) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan, yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Data sekunder adalah data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi dan fungsinya untuk melengkapi data primer.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang di peroleh langsung dari Bank BNI Syari'ah dan data sekunder yang di peroleh melalui berbagai dokumen perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang hasil penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

Studi Pustaka

Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Langkah ini digunakan sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah-masalah yang ada atau penelitian.

Studi Lapangan

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari obyek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

Survey

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung oleh pihak yang bersangkutan. Wawancara ini peneliti melakukan di Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang di jalan PB Sudirman No. 1A Lumajang.

Interview

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan cara melakukan komunikasi tanya jawab langsung dengan narasumber.

Dokumentasi

Mengumpulkan, mencatat dan mengcopy data yang ada dari lokasi penelitian di Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang yang beralamat di jalan PB Sudirman No. 1A Lumajang.

Variabel Penelitian**Identifikasi Variabel**

Berdasarkan judul penelitian "Analisis Kepatuhan Syari'ah Terhadap Sistem Operasional di Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang" terdapat dua variabel penelitian, yaitu :

a. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel independen disebut juga dengan variabel perlakuan, kuasa, risiko, variabel stimulus, antecedent, variabel pengaruh, treatment dan variabel bebas. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) pada penelitian ini meliputi Kepatuhan Syari'ah.

b. Variabel Dependen

Variabel yang di pengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat di pengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen disebut juga dengan variabel terikat, variabel output, konsekuen, variabel tergantung, kriteria, variabel terpengaruh dan variabel efek. Variabel terikat (dependen) pada penelitian ini meliputi sistem operasional di Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang.

Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual mengemukakan definisi dari semua variabel yang terlibat, diantaranya :
Sharia Compliance

Anshori (2001) mengemukakan sharia compliance adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syari'ah di lembaga keuangan syari'ah (dalam hal ini perbankan syari'ah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syari'ah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syari'ah.

Sistem Operasional

Sistem operasional pada bank syari'ah , pemilik dana menanamkan uangnya di bank dan tidak ada motif untuk mendapatkan bunga bank, tapi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil dari bank.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61).

Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

Sistem operasional, yaitu yang di lakukan oleh pihak akuntan perusahaan (institusi yang bersangkutan).

Panduan khusus bank syari'ah, merupakan buku pedoman atau alat yang dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis data yang akan di audit.

Shariah Compliance (Kepatuhan Syari'ah), yang artinya tunduk dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan mengikat atau dengan kata lain sejalan dengan peraturan didalamnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Teknik Analisis Data

Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Hakikat analisis data dapat didefinisikan Bafadal (2003) dalam Prihartono (2003 : 50), sebagai proses penelahan, pengututan dan pengelompokan data menjadi kesimpulan sebagai penemuan penelitian. Data dalam penelitian kualitatif biasanya lebih berwujud kata, beberapa kata, kalimat, dan beberapa kalimat. Data tersebut di kumpulkan melalui studi dokumentasi. Dalam metode analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung, Miles dan Huberman dalam Bafadal (2003:171) dalam Prihartono (2003) ada empat prosedur analisis data yaitu sebagai berikut :

Reduksi Data

Data diperoleh di lokasi penelitian (data langsung) dengan membuat ringkasan tema dan menulis memo.

Penyajian Data

Penyajian data atau "Display Data" dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk membuat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.

Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu verifikasi data penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data-data yang dikumpulkan dan akan berkembang sesuai dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah

Bank Negara Indonesia atau biasa di sebut BNI Syari'ah adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah. Pada Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang no.10 tahun 1998, setelah masa krisis moneter berakhir, mulailah perkembangan bank syariah dan didirikannya bank-bank syariah seperti Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah. BNI Syari'ah didirikan pada tanggal 29 April 2000 dan didirikan Unit Usaha Syari'ah (UUS) BNI Syari'ah dengan membuka kantor cabang di 5 daerah di Indonesia. Pada awal pembangunan UUS BNI Syari'ah masyarakat mulai memahami arti kehadiran bank syariah, dan banyak pula masyarakat yang beralih kepada bank syariah karena adanya lembaga keuangan yang diawasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya setelah berkembang pesatnya BNI Syari'ah bank yang berlandaskan syariah, Unit Usaha Syari'ah (UUS) BNI Syari'ah akhirnya terus berkembang membuka 28 kantor cabang di seluruh Indonesia dan 31 kantor cabang pembantu.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, nasabah Bank BNI Syari'ah juga bisa menikmati pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah di kantor cabang BNI Konvensional dengan lebih kurangnya outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syari'ah telah memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dibawah naungan Dewan Pengawas Syariah (DPS), semua produk BNI Syari'ah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Corporate plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS yang bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syari'ah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU no. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Semakin berkembangnya dunia perbankan syariah juga mempengaruhi perkembangan BNI Syari'ah dalam melayani jasa-jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dan pada bulan September 2013 jumlah cabang BNI Syari'ah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak, dan 16 payment point.

Visi Dan Misi BNI Syari'ah

Pemahaman dan pengusahaan manajemen atau pengurus terhadap pola syariah sangatlah menentukan sejauh mana penerapan prinsip syariah yang di terapkan. Penguasaan yang penting adalah terhadap visi, misi dan cara operasionalnya pada syariah. Visi dan misi akan menentukan pola syariah terhadap sistem dalam cara pikir konvensional dari masyarakat dan para pengusaha.

a. Visi BNI Syariah

Menjadi Bank Syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi BNI Syariah

Memberikan solusi bagi masyarakat, untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.

Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

Menciptakan wahana terbaik, sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang diketahui sistem operasional terdiri dari Usaha penyaluran dana ke masyarakat dan usaha penghimpunan dana,

Sistem operasional Bank BNI Syariah :

a. Bank adalah lembaga keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana. Pihak surplus dana adalah pihak-pihak yang mengamanahkan atau menyimpan uangnya kepada bank. Pihak surplus dana meliputi tiga pihak yaitu: dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari pemodal, pemegang saham. Akad perjanjian antara pihak pertama dengan pihak bank adalah akad syarikah. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan (bank dan bukan bank lain), pinjaman dari Bank Indonesia. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari dana simpanan tabungan atau deposito.

b. Setelah dana-dana tersebut dapat dikumpulkan, maka dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh bank syari'ah meliputi tiga aqad pembiayaan, yaitu : pembiayaan ber-aqad ba'i (jual-beli), pembiayaan ber-aqad syari'ah (kerja sama/kongsi), dan pembiayaan ber-aqad hasan (kebajikan). Pembiayaan ber-akad ijarah (jual-beli) fapat digolongkan sebagai berikut: Al-Ba'i Bitsaman Ajil (jual beli dengan cara angsuran), Al-Murabahah (jual beli dengan cara jatuh tempo), dan ijarah (sewa menyewa). Pembiayaan ber-aqad syari'ah (kerja sama/kongsi), digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan kategori syariah: pembiayaan Al-Musarakah (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam) dan pembiayaan Al-Mudharabah (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak bank). Pembiayaan ber-aqad Hasan (pembiayaan yang berorientasi kepada kebajikan, yaitu bank akan memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam 8 Asnaf.

Kegiatan Operasional PT. Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang:

a. Usaha Penyaluran Dana ke Masyarakat

Dalam usaha penyaluran dana ke masyarakat Bank BNI Syari'ah membagi menjadi dua model pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

1. Pembiayaan Konsumtif.

Griya IB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KSB). Griya IB Hasanah di dalam aqadnya menggunakan aqad jual-beli.

Oto IB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang di biayai dengan pembiayaan ini.

Fleksi IB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam.

Multiguna IB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa fixed Asset. Ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan sesuai dengan syariah Islam.

Pembiayaan Emas IB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang di angsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual-beli).

2. Pembiayaan Produktif (modal kerja dan investasi)

Tunas Usaha IB Hasanah

Merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah.

Wirausaha IB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Kecil IB Hasanah

Merupakan pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Keunggulan produk pembiayaan ini adalah persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk jangka waktu pembiayaan sampai 7 (tujuh) tahun. Plafond pembiayaan sampai dengan Rp.10 (sepuluh) Milyar.

b. Usaha Penghimpunan Dana

Dalam usaha penyaluran dana ke masyarakat Bank BNI Syariah KCP Mikro Lumajang memiliki beberapa produk, diantaranya:

1. Tabungan.

a. Tabungan IB Hasanah

merupakan tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang tersedia dengan berbagai transaksi e-Banking seperti internet banking, sms banking dan lain-lain.

b. Tabungan IB Prima Hasanah

merupakan tabungan bagi nasabah High Networth dengan bagi hasil yang lebih yang lebih kompetitif. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi e-banking dan fasilitas executive lounge bandara yang telah bekerja sama dengan BNI Syari'ah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah atau simpanan berdasarkan akad wadiah.

c. Tabungan IB Bisnis Hasanah

merupakan tabungan yang informasi transaksi dan mutasi rekening lebih detail, dengan bagi hasil yang kompetitif, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dan dilengkapi detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan.

d. Tabungan IB THI Hasanah

merupakan tabungan dengan akad mudharabah dan wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

e. Tabungan IB Taspen Hasanah

merupakan tabungan berjangka dengan akad mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

f. Tabungan IB Tunas Hasanah

merupakan tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

g. TabunganKu IB

merupakan produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

2. Giro IB Hasanah

Merupakan titipan dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

3. Deposito IB Hasanah

merupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah.

Hasil Analisis Data

Pedoman dalam kegiatan operasional digunakan untuk menilai kepatuhan syariah. Pedoman yang digunakan untuk mengukur kepatuhan syari'ah Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang dalam mencapai kepatuhan syari'ahnya berpedoman terhadap fatwa DSN MUI tentang perbankan syari'ah. Berikut ini akan dipaparkan fatwa-fatwa DSN MUI tentang perbankan syari'ah dalam sistem operasional perbankan syari'ah serta hasil dari analisis data yang di peroleh peneliti melalui wawancara terhadap narasumber:

FATWA DSN MUI	HASIL WAWANCARA	HASIL ANALISIS
1. Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.	Narasumber: CS BNI Syari'ah	
a. Giro berdasarkan prinsip mudharabah dan atau wadi'ah.	Pada BNI Syari'ah Giro menggunakan prinsip wadi'ah	Sesuai
b. Berdasarkan transaksi wadi'ah giro bersifat titipan	Sifat giro pada BNI Syari'ah berupa titipan dana dari pihak ketiga	Sesuai
c. Titipan bisa di ambil kapan saja (on call).	Penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, syarat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan	Sesuai
d. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.	Bonus yang besarnya tidak di perjanjikan di awal	Sesuai

2. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.	Narasumber: CS BNI Syari'ah	
a.Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan atau wadi'ah	Tabungan BNI Syari'ah menggunakan prinsip mudharabah dan wadi'ah	Sesuai
b.Dalam transaksi mudharabah nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana), bank sebagai mudharib (pengelola dana)	Perbankan mengelola dana dari nasabah	Sesuai
c. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan usaha atau pengembangan sesuai prinsip syari'ah.	BNI Syari'ah mengelola dana dari nasabah melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syari'ah	Sesuai
d. Modal dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai bukan piutang	Tabungan dalam bentuk uang tunai	Sesuai
e.Pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah yang di jelaskan dalam akad pembukaan rekening.	Insentif diberikan khusus untuk akad mudharabah mutlaqah, bagi hasil dengan nisbah 25% (nasabah), 75% (bank)	Sesuai
f.Bank menutup biaya operasional tabungan dengan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.	Bebas biaya operasional	Sesuai
g. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.	Nisbah sesuai dengan perjanjian awal tidak ada pengurangan	Sesuai
h. Dalam transaksi wadi'ah bersifat simpanan	Tabungan dengan prinsip wadi'ah sifatnya simpanan	Sesuai
i. Simpanan bisa di ambil kapan saja berdasarkan kesepakatan	Tabungan dapat di ambil sewaktu-waktu sesuai kesepakatan di awal	Sesuai
j. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang sifatnya sukarela dari pihak bank	Pada produk tabungan yang berprinsip wadi'ah tidak menggunakan bagi hasil tapi dengan sistem bonus sukarela dari pihak bank	Sesuai

3. Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.	Narasumber: CS BNI Syari'ah	
a. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah	Investasi berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah dengan akad mudharabah muthalaqah	Sesuai
b. Dalam transaksi ini nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana) bank sebagai mudharib (pengelola dana)	Pihak bank mengelola dana dari pihak ke tiga (nasabah)	Sesuai
c. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang sesuai syari'ah islam dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.	Pihak bank mengelola dana DPK dengan cara menyalurkan melalui pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah	Sesuai
d. Modal harus di nyatakan dengan jumlah, tunai dan bukan piutang.	Dalam investasi di BNI Syari'ah harus tunai bukan piutang	Sesuai
e. Pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah dan di jelaskan dalam akad pembukaan rekening	Pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil Untuk deposito 1 bulan nisbah 49% (nasabah) 51% (bank) Untuk deposito 3 bulan nisbah 51% (nasabah) 49% (bank) Untuk deposito 6 bulan nisbah 53% (nasabah) 47% (bank) Untuk deposito 12 bulan nisbah 55% (nasabah) 45% (bank)	Sesuai
f. Bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya	Bebas biaya operasional	Sesuai
g. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan	Tidak ada pengurangan dalam nisbah sesuai dengan kesepakatan awal	Sesuai
4. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	Narasumber: CS BNI Syari'ah	
a. Bank dan nasabah melakukan akad bebas riba	Dalam pembiayaan di BNI Syari'ah dengan prinsip murabahah dengan melakukan jual beli barang bebas riba	Sesuai
b. Barang yang di perjualbelikan tidak haram	Barang yang diperjual belikan harus sesuai syari'ah bukan barang haram	Sesuai
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai kesepakatan	Fasilitas pembiayaan barang sesuai kesepakatan	Sesuai
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan	Pembelian barang melalui nasabah	Tidak sesuai

pembelian harus sah serta bebas riba		
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian	Pada pertama pembiayaan di sebutkan beberapa biaya-biaya pembelian	Sesuai
f. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.	Pihak bank menilai harga beli di tambah keuntungan untuk pembiayaan	Sesuai
g. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank	Pembiayaan barang di wakilkkan kepada nasabah dan ada bukti pembelian	Tidak sesuai
h. Jika nasabah telah dinyatakan pailit, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan	Untuk nasabah yang sudah tidak bisa membayar angsuran di lakukan perpanjangan dan perubahan angsuran serta jangka waktu sesuai kemampuan nasabah	Sesuai

5. Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).	Narasumber: CS BNI Syari'ah	
a. Pembiayaan disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif	Pembiayaan produktif yang diberikan BNI Syari'ah untuk nasabah dengan usaha produktif	Sesuai
b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha)	BNI Syari'ah mendanai nasabah yang mempunyai usaha	Sesuai
c. Jangka waktu, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak	Dalam pembiayaan dengan prinsip mudharabah pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan tentang jangka waktu, pengembalian dana dan keuntungan bersama	Sesuai
d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah di sepakati sesuai syari'ah, LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan namun mempunyai hak melakukan pembinaan dan pengawasan.	BNI Syari'ah menjadwalkan monitoring usaha setiap bulannya untuk melakukan review serta meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan	Sesuai
e. Jumlah dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang	Pihak Bank menjelaskan dana yang di berikan kepada nasabah secara jelas dalam akad kesepakatan awal	Sesuai
f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mudharib melakukan	Kerugian nasabah pengelola dana yang dapat di tanggung oleh Bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar	Sesuai

kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian	jumlah pembiayaan yang di berikan (Ra'sul Mal)	
g. Bagian keuntungan harus dalam bentuk prosentase nisbah	Nisbah bagi hasil ke LKS mengacu pada tariff pembiayaan yang berlaku di BNI Syari'ah, sedangkan tariff ke end user di tentukan oleh LKS namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a.	Sesuai
h. Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena sifatnya amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.	Tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada ganti rugi kecuali kesalahan akibat dari di sengaja, lalai, atau pelanggaran kesepakatan awal	Sesuai

6. Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah	Narasumber: CS BNI Syari'ah	
a. Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih sesuai dengan kesepakatan	Kerjasama atau kontrak dua orang atau lebih yang telah sepakat	Sesuai
b. Modal yang di berikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama seperti contoh aset perdagangan, properti dan sebagainya	Dalam pembiayaan proyek nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Pada bank-bank yang di bolehkan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura	Sesuai
c. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan	Tidak ada jaminan pada pembiayaan musyarakah, tetapi untuk menghindari penyimpangan biasanya LKS meminta jaminan	Sesuai
7. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.	Narasumber: CS BNI Syari'ah	
a. LKS menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang di berikan	Barang di sediakan oleh LKS untuk disewakan kepada pihak bank.	Sesuai
b. Terdapat pembayaran sewa atau upah (ujroh/fee) yang di terima pihak bank atas sewa yang di berikan	Nasabah membayar sewa (ujroh) kepada pihak Bank	Sesuai

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang, menurut Customer Service (CS) :

1. Giro.

Pada Giro BNI Syari'ah menggunakan prinsip wadi'ah yang bersifat titipan dana dari pihak ketiga dengan bonus yang besarnya tidak diperjanjikan di awal dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, syarat perintah pembayaran lainnya atau dengan pindah bukuan.

2. Tabungan.

Tabungan BNI Syari'ah menggunakan prinsip mudharabah dan wadi'ah yang dimana pihak perbankan mengelola dana dari nasabah melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Tabungan harus dalam bentuk uang tunai. Bebas biaya operasional dan nisbah sesuai dengan perjanjian awal tidak ada pengurangan. Khusus untuk akad mudharabah mutlaqah insentif bagi hasil nisbah 25% (nasabah), 75 % (bank). Tabungan dengan prinsip wadi'ah sifatnya simpanan dan tidak menggunakan bagi hasil namun dengan sistem bonus sukarela dari pihak bank. Tabungan bisa di ambil sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan di awal.

3. Deposito.

Deposito pada BNI Syari'ah merupakan investasi berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah dengan akad mudharabah muthalaqah dimana pihak bank mengelola dana dari pihak ketiga (nasabah). Pihak bank mengelola dana DPK dengan cara menyalurkan melalui pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam investasi di BNI Syari'ah harus secara tunai bukan piutang. Bebas biaya operasional dan tidak ada pengurangan dalam nisbah sesuai dengan kesepakatan di awal. Pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil untuk deposito 1 bulan nisbah 49% (nasabah) 51 % (bank), deposito 6 bulan nisbah 53% (nasabah) 47% (bank), dan deposito 12 bulan nisbah 55% (nasabah) 45% (bank).

4. Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan di BNI Syari'ah dengan prinsip murabahah yaitu dengan melakukan jual beli barang bebas riba harus sesuai syari'ah bukan barang haram. Fasilitas pembiayaan barang sesuai kesepakatan yang dimana pembeli barang melalui nasabah. Pada pertama pembiayaan disebutkan beberapa biaya-biaya pembelian. Pada proses pembiayaan barang di wakikan kepada nasabah dan ada bukti pembelian asli. Dalam pembayaran angsuran untuk nasabah yang sudah tidak bisa membayar angsuran akan di lakukan perpanjangan dan perubahan angsuran serta jangka waktu yang di sesuaikan dengan kemampuan nasabah.

5. Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan dengan prinsip mudharabah BNI merupakan pembiayaan produktif yang diberikan BNI Syari'ah untuk nasabah dengan usaha produktif dimana BNI Syari'ah yang mendanai nasabah pemilik usaha. Pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan tentang jangka waktu, pengembalian dana dan keuntungan bersama. Pada pembiayaan BNI Syari'ah menjadwalkan Monitoring usaha setiap bulannya untuk melakukan review serta meminta bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akadnya di awal pihak bank menjelaskan dana yang diberikan kepada nasabah secara jelas. Nisbah bagi hasil mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di BNI Syari'ah, sedangkan tarif ke end user ditentukan oleh LKS namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a. Apabila terjadi kerugian pada nasabah pengelola dana, yang dapat di tanggung oleh Bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan dan tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada ganti rugi kecuali kesalahan akibat dari disengaja, lalai atau pelanggaran kesepakatan awal.

6. Pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan musyarakat di BNI Syari'ah yaitu dengan kerja sama atau kontrak dua orang atau lebih yang telah sama-sama sepakat. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Pada bank-bank yang dibolehka investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakat diterapkan dalam skema modal ventura. Pada pembiayaan ini tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari penyimpangan biasanya LKS meminta jaminan.

7. Pembiayaan Ijarah.

Pembiayaan ijarah di Bank BNI Syari'ah dengan sistem LKS menyediakan barang untuk disewakan kepada pihak bank dan nasabah membayar sewa (ujroh) kepada pihak bank.

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang kepatuhan syari'ah terhadap sistem operasional pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang yang berpedoman pada Fatwa DSN MUI, sebagai berikut :

1. Giro

Giro pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dimana secara prinsip mudharabah atau wadi'ah, transaksi dan bonus semua telah dijalankan tanpa ada perbedaan dengan pedomannya.

2. Tabungan.

Tabungan pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dimana prinsipnya mudharabah dan wadi'ah, transaksi pengelolaan dana dari nasabah, modal dalam bentuk tunai, pembagian keuntungan, serta operasionalnya telah dijalankan sesuai dengan pedoman pada fatwanya.

3. Deposito.

Deposito pada Bank BNI Syari'ah dimana prinsipnya menggunakan mudharabah, transaksi pengelolaan dana pihak ketiga (nasabah), penyaluran DPK melalui pembiayaan, pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah, penutupan biaya operasional dengan nisbah, dan tidak ada pengurangan nisbah sesuai kesepakatan awal telah dijalankan sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

4. Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syari'ah dilakukan dengan akad jual beli barang bebas riba dan bukan barang haram, fasilitas pembiayaan sesuai kesepakatan, dan apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran dilakukan reschedule sesuai kemampuan nasabah. Murabahah pada Bank BNI Syari'ah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, namun ada yang tidak sesuai pada alur pembelian barang yang dimana pada Bank BNI Syari'ah pembelian barang diwakilkan melalui nasabah sedangkan pada fatwanya pembelian barang tidak boleh di wakilkan oleh nasabah sendiri.

5. Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syari'ah diberikan untuk nasabah dengan usaha produktif, pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan tentang jangka waktu, pengembalian dana dan keuntungan bersama, setiap bulannya diadakan pengawasan, pihak bank menanggung semua kerugian kecuali kesalahan akibat disengaja, lalai atau pelanggaran kesepakatan telah dijalankan sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

6. Pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan musyarakat pada Bank BNI Syari'ah dilakukan dengan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih sesuai kesepakatan, modal yang diberikan berupa uang untuk membiayai proyek, dan tidak ada jaminan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

7. Pembiayaan Ijarah.

Pembiayaan ijarah pada Bank BNI Syari'ah dilakukan dengan penyediaan barang yang disewakan kepada nasabah dan nasabah membayar sewa (ujroh) kepada pihak bank telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Pembahasan Hasil Penelitian.

Kepatuhan Kegiatan Operasional Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang.

a. Usaha Penyaluran Dana ke Masyarakat Kepatuhan terhadap DSN MUI

Berdasarkan prinsip syari'ah yang berpedoman pada fatwa DSN MUI tentang perbankan syari'ah di Indonesia, yaitu :

a. Melakukan penyaluran dana menggunakan:

Prinsip jual-beli berdasarkan akad:

- a. Murabahah,
- b. Salam,
- c. Istishna'.

Prinsip bagi hasil berdasarkan akad diantaranya:

- a. Mudharabah,
- b. Musyarakah.

Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:

- a. Ijarah,
- b. Ijarah muntahiya bittamlik.

Fatwa-fatwa DSN MUI di atas merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk penyaluran dana dan penghimpunan dana dari masyarakat ke masyarakat. Dalam penyaluran dana ke masyarakat PT Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang untuk sistem operasionalnya secara teori telah memenuhi kepatuhan syari'ah terhadap fatwa DSN MUI yang berlaku dengan mengklasifikasikan pembiayaan dalam bentuk Al-Ba'i (jual-beli), Al-Mudharabah (pembiayaan bagi hasil) dan Al-Musyarakah (pembiayaan sewa menyewa).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan fatwa-fatwa DSN yang berlaku seperti contoh:

Pada akad murabahah pihak bank kurang benar-benar menerapkan ketentuan sesuai fatwa DSN MUI yang berlaku. Pada praktiknya, perbankan syari'ah hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian dari nilai barang (uang muka) serta pada perbankan tidak ada bukti transaksi pembelian yang sah atas barang yang di butuhkan nasabah dan bukti penjualan barang tersebut dari perbankan ke nasabah. Sedangkan

dilihat dari fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: "Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli." di situ sudah dijelaskan bagaimana praktik murabahah yang seharusnya.

b. Usaha Penghimpunan Dana ke Masyarakat

Kepatuhan terhadap DSN MUI

Berdasarkan prinsip syari'ah yang berpedoman pada fatwa DSN MUI tentang perbankan syari'ah di Indonesia, yaitu :

a. Melakukan penghimpunan dana menggunakan:

 Akad Mudharabah,

 Akad Wadi'ah.

Dalam penghimpunan dana dari masyarakat PT Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang pada sistem operasionalnya secara teori dan praktiknya sudah memenuhi ketentuan kepatuhan syari'ah terhadap DSN MUI yang berlaku di Indonesia dengan diklasifikasikan tabungan, giro, dan deposito dalam bentuk akad mudharabah dan wadi'ah yang selama ini sudah menjadi pedoman yang di tetapkan oleh DSN MUI terhadap perbankan syari'ah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang dalam menjalankan kegiatan operasional secara teori yang terdapat pada produk-produknya sudah memenuhi prinsip syari'ah, namun pada praktiknya masih terdapat kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku di Indonesia dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Secara teori kegiatan operasional BNI Syari'ah sudah ada usaha menghindari riba baik dalam usaha penghimpunan dana ataupun penyaluran dananya dan sudah ada usaha untuk memenuhi kegiatan usahanya sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku. Hal itu dapat di buktikan dengan adanya produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana yang sistematisnya sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI dan menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip keadilan yang sesuai proporsi dan modal kerja serta adanya kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah.

2. Secara praktiknya kegiatan operasional BNI Syari'ah masih ada yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku. Hal itu dapat dibuktikan dengan pembiayaan yang berprinsip jual-beli dengan akad murabahah yang seharusnya pihak perbankan sebagai penjual barang yang sah kepada nasabah yang berperan sebagai pembelinya. Namun pada praktiknya pihak perbankan hanya berperan sebagai badan intermediasi jadi perbankan hanya berperan dalam pembiayaan, bukan membeli barang untuk kemudian di jual kembali kepada pembeli (nasabah).

Saran-saran

Kepatuhan perbankan syari'ah harus lebih di terapkan dan diperhatikan betul-betul karena sudah ada pedoman-pedoman yang mengatur seperti halnya pada fatwa-fatwa DSN MUI yang berlaku agar perbankan syari'ah dapat dikatakan layak secara syari'ah. Apalagi pada saat ini perbankan syari'ah sudah sangat banyak dikenal oleh masyarakat sebagai perbankan yang berprinsip pada ekonomi Islam dan menjadi banyak pilihan masyarakat Islam di Indonesia. Maka dari itu pihak perbankan harus lebih bisa menjaga nama baiknya didepan khalayak umum dengan cara patuh terhadap aturan-aturan Islam yang berlaku di Indonesia baik secara teori maupun praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Lisa, Oyong. 2017. Produk Dan Transaksi Akuntansi Bank Syariah (Cetakan ke-1). CV Budi Utama: Yogyakarta.

Nainggolan, Basaria. 2016. Perbankan Syariah Di Indonesia (Edisi ke-1, cetakan ke-1). Rajawali Pers: Jakarta.

Triuwono, Iwan. 2015. Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, dan Teori (Edisi ke-2, cetakan ke-4). Rajawali Pers: Jakarta.

Usman, Rahmadi. 2014. Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Edisi ke-1, cetakan ke-2). Sinar Grafika: Malang.

Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah (Edisi ke-1, cetakan ke-1). Graha Ilmu: Yogyakarta.

Solihin, Ahmad Ifham. 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Istiani, Sri. 2007. Audit internal pada bisnis keuangan yang berbasis syariah dalam pencapaian Syariah compliance. Majalah ekonomi. Hal 102.

- Prihartono, moh.Faizal. 2003. Kepatuhan kegiatan operasional dan penyajian laporan keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah dan PSAK No.59. unisma. Malang
- Hidayat, Nur. 2002. Urgensi laporan keuangan (Akuntansi Syariah) dalam praktek. Ekonomi Islam. SIMPONAS 1 sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta. UH Pers
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2002. PSAK No.59 : Akuntansi Perbankan Syariah. Salemba empat. Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank syariah dari teori ke praktek. Gema Insani Pers Jakarta :
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani Press: Jakarta.
- Jusup, Haryono. 2001. Auditing (pengauditan). STIE YKPN. Yogyakarta.
- Ahmad, mustaq. 2000. Etika bisnis dalam Islam. Pustaka Al-kaustar. Jakarta
- Arifin, Zainul. 2000. Konversi dari Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Islam. Takzia Institute. Jakarta
- Suharto. 2000. November-desember. Hadirnya bank syariah di Indonesia. Media akuntansi. Hal 7
- Triyuwono, iwan. 2000. Organisasi dan akuntansi syariah. Yogyakarta. LKS
- Yanto. 2000. November-desember. Bank syariah dan kemurniannya. Media akuntansi. Hal 4
- Sumitro, warkum. 1996. Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait. Raja GGrafindo Persada. Jakarta